



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1239, 2017

KASN. SIMONTIR.

**PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM INFORMASI MONITORING TINDAK LANJUT REKOMENDASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab IX tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi serta untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan KASN;
- b. bahwa untuk mewujudkan integritas, profesionalisme, dan obyektivitas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab pegawai di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara guna mendukung implementasi sistem merit di instansi pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
 4. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen SDM, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan KASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242);
 7. PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
 8. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG SISTEM INFORMASI MONITORING TINDAK LANJUT REKOMENDASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
2. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan KASN yang bersifat mengikat untuk menyetujui, menyetujui dengan perbaikan atau menolak pengajuan rencana seleksi atau laporan hasil seleksi dari instansi pemerintah yang akan atau telah melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya, dan Pratama yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah.
4. Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi yang selanjutnya disingkat dengan SIMONTIR adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi untuk mengetahui rekomendasi perbaikan yang dikeluarkan KASN sehingga dapat dilakukan upaya untuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi.

Pasal 2

Pengaturan SIMONTIR bertujuan mengetahui rekomendasi perbaikan yang dikeluarkan KASN sehingga dapat dilakukan upaya untuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut.

Pasal 3

Rekomendasi KASN berupa perbaikan dokumen rencana seleksi dan/atau laporan hasil pelaksanaan seleksi perlu dilakukan pemantauan untuk mengetahui apakah dokumen tersebut ditindaklanjuti atau tidak oleh instansi pemerintah.

Pasal 4

SIMONTIR dapat digunakan untuk membantu pegawai KASN dalam memantau tindak lanjut rekomendasi yang dikeluarkan oleh KASN.

Pasal 5

Peraturan Ketua Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ketua Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2016

KETUA KOMISI APARATUR SIPI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOFIAN EFFENDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAJANA